



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179
e-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 62.1 /DISDIK - PAUD DAN DIKMAS/I/2020

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PADA LEMBAGA "LKP SAUDARA COMPUTER COURSE"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari saudara/i : JAMALUDDIN,S.Pd selaku pengelola/ penyelenggara LKP SAUDARA COMPUTER COURSE yang berkedudukan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Surat Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Notaris dan PPAT Nomor : 01.-/ Tanggal 01 November 2017 oleh ERNI RIYANTI,SH.M.Kn di Tembilahan
- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Untuk Kelancaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) di masyarakat Perlu adanya Dukungan Pemerintah terhadap pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai wadah kegiatan bagi masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan luar sekolah
- b. Bahwa Untuk Memudahkan Pengawasan Pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran negara tahun 1991 tambahan lembaran negara nomor 3461)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Keputusan Presiden RI nomor 261 Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0150/a/u/1981 Tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0261/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. KPTS.544/XI/HK-2017 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Esselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :

Nama Lembaga : LKP SAUDARA COMPUTER COURSE
Alamat : Jalan R. Ali Haji
Kelurahan/Desa : Pulau Kijang
Kecamatan : Reteh
Kabupaten/Kota : Indragiri Hilir
Pengelola/penyelenggara : JAMALUDDIN,S.Pd

KEDUA : Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 28 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2023

KETIGA : Penyelenggara/ Pengelola Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tetapkan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 28 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


Drs. H. RUDIANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 199003 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan,
2. Camat Reteh



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212

TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179

e-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

Keputusan Nomor : 022./DISDIK PAUD DAN DIKMAS/1/2020

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PADA LEMBAGA "LKP SAUDARA COMPUTER COURSE"

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: LKP SAUDARA COMPUTER COURSE
Alamat	: Jalan R. Ali Haji
Kelurahan/Desa	: Pulau Kijang
Kecamatan	: Reteh
Kabupaten/Kota	: Indragiri Hilir
Jenis Kegiatan	: Kursus dan Pelatihan Komputer
Pengelola/penyelenggara	: JAMALUDDIN,S.Pd
Masa Berlaku Izin	: 28 Januari 2020 s/d 28 Januari 2023 (3 Tahun)

Penyelenggara/Pengelola Wajib Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Terhadap Masyarakat.

Tembilahan , 28 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. KUDIASYAH, M.Si
Pengelola Utama Muda
NIP. 19630131 199003 1 003